

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NAFKAH PEREMPUAN
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM TINJAUAN YURIDIS
(STUDI PERKARA NOMOR 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ILHAM FATHURRAHMAN DHARMAWAN, S.H.
21203012084**

**PEMBIMBING
PROF. DR. H. KHOIRUDDIN, MA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah timbulnya kewajiban nafkah dari mantan suami kepada mantan istri dan anaknya pasca terjadinya perceraian. Nafkah pasca perceraian dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa kewajiban nafkah mantan suami kepada mantan istrinya hanya diakomodir pada perkara cerai talak saja. Namun berbeda dengan perkara cerai gugat Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr dimana Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah yang diajukan oleh pihak istri berupa nafkah *mādiyah*, nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, serta nafkah *hadānah*. Putusan tersebut terkesan bertentangan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang hanya mengakomodir nafkah pasca perceraian pada perkara cerai talak saja.

Penelitian ini menggunakan model penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang dielaborasikan dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian sebagai data primer, serta studi literatur sebagai data sekunder. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan analisis menggunakan pola berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak nafkah perempuan dan anak pada perkara ini memiliki perbedaan jumlah nominal pada gugatan dengan putusan yang dipengaruhi oleh dua indikator yaitu selama perkawinan suami tidak melaksanakan kewajiban dan kemampuan suami dalam memenuhi nafkah pasca perceraian. Selain itu, pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memberikan pengaruh besar dalam pemenuhan nafkah perempuan dan anak pasca perceraian meskipun dalam perkara cerai gugat. Namun terdapat dua faktor yang mempengaruhi diakomodirnya nafkah tersebut yaitu pihak yang mengajukan gugatan tidak terbukti *nusyūz* dan klausul nafkah dimohonkan dalam posita dan petitum gugatan.

Kata Kunci: Nafkah Perempuan, Nafkah Anak, Perceraian, Tujuan Hukum.

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ilham Fathurrahman Dharmawan, S.H.

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ilham Fathurrahman Dharmawan

NIM : 21203012084

Judul Tesis : Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Tinjauan Yuridis (Studi Perkara Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya itu kami ucapan terima kasih.

Wassaalamua 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Dzulqaidah 1445 H

16 Mei 2024 M

Pembimbing


Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA

NIP. 19641008 199103 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-873/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NAFKAH PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM TINJAUAN YURIDIS (STUDI PERKARA NOMOR 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM FATHURRAHMAN DHARMAWAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012084
Telah diujikan pada : Senin, 05 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Prof. Dr. H. Khairuddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c7ccac1c9fa

Pengaji II



Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c604e20cc1

Pengaji III



Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66b9a17f894e

Yogyakarta, 05 Agustus 2024


UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 66c8337737164



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Fathurrahman Dharmawan

NIM : 21203012084

Jurusan : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NAFKAH PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM TINJAUAN YURIDIS (STUDI PERKARA NOMOR 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 08 Dzulqaidah 1445 H
16 Mci 2024 M

Yang menyatakan



Ilham Fathurrahman Dharmawan
NIM : 21203012084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa,
jalan satu-satunya jalani sebaik kau bisa.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan Tesis sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata dua, maka penyusun mempersembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Ibu tercinta Bapak Sujarwo, S.H. dan Ibu Artati Purwaningsih yang telah senantiasa membesar, mendidik, dan membimbing penyusun dalam setiap langkah kehidupan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ț	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	ye

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بین	Ditulis	<i>Bihinna</i>

B. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بِالْمُصْلَحَة	Ditulis	<i>Bil-</i> <i>mashlah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

C. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	U <i>Yažhabu</i>

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â <i>Tans</i> Â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î <i>Tafṣîl</i>
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati ازهيلي	Ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
للن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawî al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

Syahru ramadān al-lažī unzila fīhil-Qur`ānu

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun penggarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan tesis ini penyusun menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait tesis ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penyusun hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan tesis ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penyusun sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits, M.Ag. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Segenap Jajaran dan Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Syariah, yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
7. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA. selaku dosen pembimbing tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan dalam membantu dan membimbing penyusun terkait proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penyusun dalam karya tesis ini.

9. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kedua orang tua penyusun, Bapak Sujarwo, S.H. dan Ibu Artati Purwaningsih yang dengan tulus memberikan kasih sayang serta motivasi yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan baik secara materi maupun moril memberikan semangat kepada penyusun untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini.
11. Kakak penyusun, Ridwan Budi Dharmawan dan Septa Muriana, yang telah memberikan support kepada penyusun baik secara materil dan moril.
12. Nur Azizah, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penyusun untuk menyelesaikan tugas studi ini.
13. Seluruh pimpinan, manajerial, dan tim Kantor Hukum Jogjalawkarta yang telah memberikan dukungan kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas studi ini.
14. Segenap pimpinan dan jajaran Pengadilan Agama Manokwari yang telah memberikan dukungan kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas studi ini.
15. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian tesis ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga tesis ini dapat menjadi manfaat bagi penyusun dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan tesis ini, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 16 Mei 2024

Penyusun



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAK NAFKAH	
PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	25
1. Definisi Perceraian	25
2. Bentuk-Bentuk Perceraian	27
3. Alasan Perceraian.....	28
4. Akibat Hukum Perceraian	29
B. Konsep Perundang-undangan Tentang Hak Nafkah Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	33
1. Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian dalam	

Perundang-undangan.....	33
2. Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perundang- undangan	37
C. Konsep Fikih Mazhab Tentang Hak Nafkah Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	42
1. Pandangan Mazhab Maliki.....	42
2. Pandangan Mazhab Hanafi	44
3. Pandangan Mazhab Syafii.....	45
4. Pandangan Mazhab Hanbali.....	45
D. Nash Al-Qur'an dan Hadis Tentang Hak Nafkah Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	47
E. Pemahaman Nash Kombinasi Tematik dan Holistik Tentang Hak Nafkah Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	50
1. Pengertian Metode Tematik Dan Holistik Dalam Pemahaman Nash	50
2. Kontekstualisasi Metode Tematik Dan Holistik Terhadap Hak Nafkah Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian	51
BAB III IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH PEREMPUAN DAN ANAK PADA PERKARA NOMOR 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr	57
A. Profil Pengadilan Agama Purworejo.....	57
B. Gambaran Umum Perkara Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr	59
C. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr	64
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr	71
A. Analisis Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Perkara Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr	71
B. Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan dan	

Anak Pasca Perceraian pada Putusan Perkara	
Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr	81
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu efek dari perceraian baik pada cerai talak maupun cerai gugat adalah timbulnya kewajiban nafkah dari mantan suami kepada mantan istri dan anaknya. Nafkah secara harfiah adalah pemberian suami kepada orang yang berada pada tanggungjawabnya baik istri maupun anak yang dapat menjadi hutang meskipun ikatan perkawinannya telah putus.¹ Nafkah merupakan hak istri dan anak tidak terjadi hanya pada saat perkawinan berlangsung, namun juga menjadi kewajiban mantan suami apabila terjadi perceraian.

Merujuk terhadap pasal 149 Kompilasi Hukum Islam atau KHI secara substansi menjelaskan jika perkawinan berakhir karena talak, maka mantan suami wajib memberikan nafkah *mut'ah* kepada mantanistrinya, terkecuali jika mantan istri tersebut *qabla ad-dukhūl*, turut serta memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian selama masa '*iddah* kecuali mantan istri dijatuhi *talāk ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar terhutang dan memberikan biaya *hadānah* untuk anak-anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun.²

¹ Mansary dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Isteri Pasca Perceraian," *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2019), hlm. 44.

² Pasal 149.

Apabila dicermati dari ketentuan pada Pasal 149 KHI tersebut mengatur sebatas tentang hak-hak istri dan anak pada cerai talak saja. Berdasarkan pada ketentuan tersebut umumnya pada cerai gugat mantan pihak suami tidak diberikan kewajiban agar memenuhi nafkah *mut'ah* dan nafkah ‘*iddah* dikarenakan pengajuan gugatan cerai tersebut mantan istri dianggap *nusyūz*. Dengan adanya ketentuan tersebut maka menjadi halangan bagi pihak istri untuk mendapatkan hak nafkahnya pasca perceraian apabila pihak mantan istri mengajukan cerai gugat.

Namun demikian berbeda pada perkara Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr yang merupakan perkara cerai gugat yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo pada 8 Agustus 2022 serta sudah berkekuatan hukum mengikat. Pada perkara ini pihak istri atau penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang menjadi kewajibannya kepada penggugat dan juga nafkah pemeliharaan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat, selain itu tergugat diduga melakukan perzinahan dengan dua orang wanita idaman lain. Oleh karena itu, penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah *mādiyah* untuk istri, nafkah *mādiyah* untuk anak, nafkah *mut'ah*, nafkah ‘*iddah*, dan nafkah *haḍānah* untuk anak hasil dari perkawinan penggugat dan tergugat.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang diajukan penggugat, Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan tuntutan nafkah dalam gugatan penggugat dengan menghukum tergugat untuk membayarkan hak nafkah kepada penggugat dan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat berupa nafkah *mādiyah* untuk penggugat, nafkah *mādiyah* untuk anak dari penggugat dan tergugat, nafkah ‘*iddah* untuk

penggugat selama tiga bulan, nafkah *mut'ah* untuk penggugat, sekaligus nafkah *hadānah* untuk anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr tersebut terkesan berbeda dengan ketentuan Pasal 149 KHI yang hanya menyebutkan tentang hak nafkah perempuan pasca cerai seperti nafkah '*iddah*' dan nafkah *mut'ah* hanya untuk mengatur perceraian oleh suami selaku penggugat atau cerai berdasar talak.

Perbedaan antara aturan yang diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan praktik yang dilakukan pada putusan perkara Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr yang terlihat bertentangan menimbulkan pertanyaan berkaitan tentang bagaimana aturan yuridis tentang pemenuhan hak nafkah pasca perceraian yang mana apabila dilihat hanya mengatur tentang cerai talak saja. Hal ini menurut penyusun penting untuk dibahas dikarenakan perceraian tidak hanya cerai yang didasarkan pada talak dari suami saja melainkan cerai juga dapat diajukan oleh istri.

Melihat adanya perbedaan antara aturan dengan putusan dalam perkara tersebut penyusun tertarik untuk menganalisa pertimbangan Majelis Hakim untuk menetapkan hak nafkah perempuan dan anak pada perkara cerai gugat dalam tinjauan yuridis dimana Pasal 149 KHI memiliki ruang lingkup yang hanya mengatur terkait hak nafkah pada perkara cerai talak saja. Selanjutnya, dengan terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Isu berkaitan dengan perlindungan terhadap hak nafkah perempuan dan anak menjadi isu yang cukup menarik untuk diperbincangkan terutama tentang hak pasca cerai gugat yang sering menjadi

halangan bagi perempuan untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian karena pengajuan cerai gugat seringkali perempuan dianggap *nusyūz*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penggambaran pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak nafkah perempuan dan anak pasca perceraian dalam putusan perkara Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr?
2. Bagaimana tinjauan yuridis pemenuhan hak nafkah perempuan dan anak pasca perceraian dalam putusan perkara Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh penyusun dengan tujuan yang tidak lepas dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya yaitu :

- a. Mendapatkan gambaran tentang praktik pemenuhan nafkah bagi perempuan dan anak pasca proses perceraian dalam studi putusan perkara Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr.
- b. Menganalisis tinjauan yuridis pemenuhan hak nafkah perempuan dan anak pasca perceraian dalam putusan perkara Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr.

2. Kegunaan

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun diharapkan memiliki kegunaan meliputi :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi pemenuhan hak nafkah perempuan dan anak pasca perceraian khususnya pada perkara cerai gugat. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran khususnya berkaitan dengan hak nafkah bagi perempuan dan anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan serta tambahan wawasan bagi berbagai kalangan baik akademisi maupun praktisi khususnya yang berkaitan ataupun yang bersinggungan langsung dengan isu-isu hak nafkah bagi perempuan dan anak pasca adanya proses dan putusan perceraian.

D. Telaah Pustaka

Penelaahan penelitian terdahulu atau telaah pustaka yang bersinggungan dengan obyek penelitian yang penelitian yang penyusun lakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian tentang tema yang diangkat oleh peneliti telah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penyusun mengkategorikan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya sebagai penelitian putusan dan penelitian non-putusan, kategori penelitian non-putusan yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Betra Sariati dengan judul Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian yang dimuat dalam Jurnal Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum Volume 27 Nomor 2 Agustus 2018 yang meneliti tentang tingkat kesadaran ayah untuk tetap menafkahi anaknya setelah terjadinya perceraian di Kota Bengkulu. Pada karya ini penyusun menggunakan metode penelitian hukum empiris yang data primernya diperoleh dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa anak adalah pihak yang paling tidak diuntungkan apabila orangtuanya bercerai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyusun ditemukan bahwa nilai kepatuhan ayah dalam membayar nafkah untuk anaknya setelah perceraian di Kota Bengkulu relatif sangat rendah meskipun pengadilan telah memutuskan biaya nafkah anak. Selain itu penyusun juga menjabarkan meskipun putusan besaran nafkah untuk anak tersebut dipatuhi nilainya tidak sama dengan yang diputuskan pengadilan.³

Sebuah karya berjudul Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam di Indonesia yang ditulis oleh Nurhadi dan Alfian Qodri Azizi yang dimuat pada JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 yang merupakan sebuah karya penelitian yang ditulies menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang nafkah anak dalam perkawinan dan nafkah anak pasca perceraian menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara filosofi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ditinjau dari aspek

³ Betra Sariati, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27 No. 2 (Agustus 2018).

aksiologi kemanfaatan hukum, nafkah anak merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi dengan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Sedangkan dalam aspek aksiologi keadilan hukum adanya sanksi pada aturan hukum keluarga di Indonesia bertujuan sebagai kontrol sosial sebagai upaya pencegahan pengabaian nafkah anak.⁴

Sebuah karya tulisan yang berjudul Implementasi Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian di Desa Falabisahaya (Prespektif Hukum Islam) yang ditulis oleh Amrudin Yakseb dan Nova Sidiki yang dimuat dalam Jurnal Al-Mizan : Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Volume 8 Nomor 2 Tahun 2022 yang menjelaskan tentang praktek pemberian nafkah pasca perceraian yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya pasca perceraian. Pada penelitian ini menyebutkan bahwa dari 20 pasangan yang telah bercerai di Desa Falabisahaya hanya ada 1 pasangan yang setelah bercerai ayah tidak memberikan anaknya nafkah dimana terdapat faktor kurangnya kesadaran dan pemahaman ayah untuk menafkahi sebagai kewajiban untuk anaknya meskipun telah bercerai sehingga diperlukan keterlibatan instansi pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan edukasi terhadap kewajiban pemberian nafkah tersebut.⁵

⁴ Nurhadi dan Alfian Qodri Azizi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia,” *JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah*, Vol. 1 No. 2 (2019).

⁵ Amrudin Yakseb dan Nova Sidiki, “Implementasi Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian di Desa Falabisahaya (Perspektif Hukum Islam),” *Jurnal Al-Mizan : Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* Vol. 8 No. 2 (2022).

Tulisan berjudul Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian yang ditulis oleh Hasanatul Jannah termuat pada Jurnal De Jure : Jurnal Syariah dan Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2010. Tulisan ini menjabarkan tentang pemenuhan nafkah istri pasca perceraian yang merupakan sebuah ketentuan yang tegas didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis serta diatur dalam KHI dan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang diperlukan untuk dan lengkapnya pemahaman serta kesadaran bagi pasangan yang apabila terjadi perceraian pengetahuan mantan suami akan kewajibannya kepada mantan istri terutama bagi masyarakat pedalaman yang memiliki tingkat literasi lebih rendah terutama pada aspek hukum.⁶

Selain itu terdapat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang masuk dalam kategori penelitian putusan sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut:

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
1.	Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/M s.Aceh) ⁷	1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah pasca perceraian pada Perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/M s.Aceh)? 2. Bagaimana tinjauan hukum	1. Pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah terhadap istri dan anak adalah dengan melihat bukti-bukti yang dihadirkan	Penelitian ini berfokus pada hak nafkah perempuan dan anak pada cerai talak, sedang penelitian

⁶ Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *Jurnal De Jure : Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 8 No. 2 (2010).

⁷ Khairuddin dkk., "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2 (Januari-Juni 2019).

		Islam terhadap nafkah pasca perceraian?	dalam persidangan, melihat istri <i>nusyūz</i> atau tidak dan kemampuan suami seusai dengan kondisi suatu daerah. 2. Ditinjau dari Hukum Islam penetapan nafkah hakim telah berupaya melakukan pertimbangan kemaslahatan untuk mantan suami dan mantan istri yaitu menjauhkan kemudaran dan menjaga kemanfaatan.	penyusun berfokus pada hak nafkah perempuan dan anak pada perkara cerai gugat yang memiliki konsekuensi dan akibat hukum yang berbeda.
2.	Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian ⁸	1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap istri melalui putusan pengadilan di Pengadilan Agama Balopa? 2. Bagaimana pelaksanaan isi putusan Pengadilan Agama Balopa tentang pemberian nafkah	1. Bentuk perlindungan terhadap istri yang diberikan melalui putusan adalah pemberian nafkah lampau, nafkah <i>mut'ah</i> , dan nafkah <i>'iddah</i> . 2. Pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah pada penelitian ini fokus pembahasan adalah pada nafkah mantan istri pada cerai talak, sedangkan penelitian

⁸ Nasriah dkk., "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian," *Journal of Philosophy (JLP)*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2021).

		mantan istri akibat cerai talak?	cerai talak belum optimal disebabkan faktor ekonomi, faktor mantan suami menikah lagi, faktor psikologi, dan faktor mantan istri dapat membiayai diri sendiri.	penyusun menitik beratkan pada nafkah perempuan dan anak pada cerai gugat.
3.	Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian ⁹	1. Bagaimana hak <i>Ex Officio</i> hakim Pengadilan Agama Wamena dalam memberikan putusan ultra petita terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian dan dasar hukum yang digunakan?	1. Majelis Hakim memberikan penghukuman kepada pemohon pada perkara ini dengan harapan memberikan jaminan dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang didasarkan pada Yurisprudensi Nomor 556K/Sip/1971, 1245K/Sip/1971, dan 425K/Sip/1975.	Pada penelitian ini berfokus pada kewenangan hakim dalam menggunakan hak <i>Ex Officio</i> dalam menetapkan nafkah istri dan anak pada cerai talak, sedangkan penelitian penyusun berfokus pada implementasi nafkah istri dan anak pada cerai gugat.

⁹ Ali Zia Husnul Labib, “Hak *Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian,” *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 9 No. 2 (2017).

4.	Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru ¹⁰	<p>1. Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?</p> <p>2. Apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?</p>	<p>1. Pelaksanaan putusan pemenuhan hak nafkah anak di Pengadilan Agama Pekanbaru belum banyak dipatuhi oleh mantan suami.</p> <p>2. Hambatan-hambatan mantan suami tidak melaksanakan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dikarenakan faktor ekonomi, sulit komunikasi, mantan suami menikah lagi, dan eksekusi yang mahal serta memakan waktu.</p>	Penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam kurun waktu 2020, sedangkan penelitian penyusun berfokus pada pemenuhan nafkah perempuan dan anak pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Purworejo.
5.	Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi ¹¹	<p>1. Bagaimana pemberian nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jambi?</p>	<p>1. Pelaksanaan pemberian nafkah anak pada putusan Pengadilan Agama Jambi</p>	Penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah anak

¹⁰ Muhammad Azani dan Cysillia Anggraeni Novalis, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Jurnal Jotika Research in Business Law* Vol. 1 No. 2 (2022).

¹¹ Armevy Sepma dan Yeni Erwita, "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi," *Jurnal Zaaken* Vol. 1 No. 2 (2020).

		<p>2. Apa faktor-faktor tidak terlaksananya pemberian nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jambi?</p>	<p>jatuh kepada ayah kandung, namun kenyataannya nafkah tidak dapat dipenuhi.</p> <p>2. Faktor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya pemberian nafkah anak pada perkara ini adalah karena faktor ekonomi dan komunikasi.</p>	<p>di Pengadilan Agama Jambi, sedangkan penelitian penyusun berfokus pada pemenuhan nafkah perempuan dan anak pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Purworejo.</p>
--	--	---	---	---

E. Kerangka Teoritik

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa sebagai kepala rumah tangga suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan hidup berumah tangga menurut dengan kemampuannya.¹² Selain itu, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 juga menerangkan bahkan setelah perceraian akibat talak seorang mantan suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah '*iddah*', dan memberikan nafkah *hadānah* untuk anaknya yang belum dewasa.¹³ Sehingga nafkah pasca

¹² Pasal 34 ayat (1).

¹³ Pasal 149.

perceraian adalah hak yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan anaknya bahkan setelah terjadinya perceraian.

Hak dalam Kamus Bahasa Indonesia bermakna milik atau kepunyaan¹⁴ sehingga melihat dari definisi tersebut hak diartikan sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi milik bagi orang tersebut. Nafkah dalam kajian Islam berarti seluruh biaya hidup yaitu hak istri dan anak-anak seperti kebutuhan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.¹⁵ Sehingga hak-hak nafkah merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi kepemilikan bagi orang yang diberi nafkah baik itu istri atau pun anak yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal serta berbagai hal yang berkaitan dengannya.

Dalam hal terjadinya perceraian maka muncul kewajiban nafkah yang merupakan konsekuensi atas kewajiban suami untuk istri dan anaknya diantaranya sebagai berikut :



¹⁴ *Kamus Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm, 502.

¹⁵ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 (Agustus 2015), hlm. 382.

1. Nafkah ‘Iddah (نفقة العدة)

Nafkah ‘Iddah adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami untuk memenuhi kebutuhan pokok mantan istrinya selama pada masa tunggu (masa ‘iddah) mantan istrinya berlangsung dimana mantan istri belum boleh melaksanakan perkawinan baru.¹⁶

2. Nafkah Mut’ah (نفقة المتعة)

Nafkah Mut’ah merupakan nafkah pakaian dan harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan dengan tujuan sebagai pelipur lara atau penghibur atas rasa sakit hati akibat perpisahan.¹⁷

3. Nafkah Mādiyah (نفقة الماضية)

Nafkah Mādiyah atau nafkah terhutang adalah nafkah yang diberikan sebagai ganti dari nafkah yang terdahulu tidak dilakukan atau tidak dijalankan oleh suami saat masih dalam masa perkawinan.¹⁸



¹⁶ Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 401.

¹⁷ Khairuddin dkk., “Pertimbangan Hakim,” hlm. 171.

¹⁸ Sisca Hadi Velawati dkk., “Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian,” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (t.t), hlm. 6.

4. Nafkah *Hadānah* (نفقة الحضانة)

Nafkah *hadānah* adalah nafkah yang diberikan kepada anak sebagai kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan pendidikan bagi anaknya.¹⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya pada hal-hal yang bersentuhan dengan hukum menjadi hal yang mulai menjadi sorotan. Salah satu langkah pemberian perlindungan pada perempuan tersebut adalah dengan terbitnya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan mulai berlaku tanggal 04 Agustus 2017.²⁰ Peraturan ini merupakan langkah Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan di Indonesia dalam melindungi hak dasar bagi perempuan untuk memperoleh keadilan. Pada peraturan ini memberikan petunjuk agar seorang hakim dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan perempuan memperhatikan asas-asas seperti perhargaan terhadap harkat martabat perempuan, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²¹

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

¹⁹ Khairuddin dkk., “Pertimbangan Hakim,” hlm. 172.

²⁰ “Metadata Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209695/perma-no-3-tahun-2017>, akses 11 Mei 2024.

²¹ Pasal 2.

Selain itu, dalam Mahkamah Agung sebagai intitusi peradilan di Indonesia berupaya penuh dalam menjaga kesamaan penerapan hukum dalam setiap putusan perkaryanya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan secara rutin mengadakan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung untuk membahas permasalahan yudisial yang mengemuka dalam masing-masing kamar peradilan. Salah satu Rapat Pleno yang dilakukan Mahkamah Agung menghasilkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berlaku mulai 20 Agustus 2019.²² Pada Rumusan Kamar Agama pada Surat Edaran tersebut mengatur teknis berkaitan tentang perlindungan perempuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori tujuan hukum sebagai pisau bedah penelitian untuk mengupas obyek masalah penelitian. Terdapat beberapa teori tujuan hukum yang diutarakan oleh para ahli, yaitu :

1. Teori Etis

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Yunani yaitu Aristoteles. Teori ini menyatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang memiliki tugas suci yaitu memberi bagi orang yang menerima hukum tersebut.²³

²² “Metadata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206068/perma-no-2-tahun-2019>, akses 11 Mei 2024.

²³ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), hlm. 15.

2. Teori Utilitis

Teori ini mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan atau manfaat manusia dengan jumlah yang sebesar-besarnya.²⁴ Teori ini diajarkan oleh seorang ahli hukum Inggris bernama Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa kebaikan atau keburukan hukum perlu diukur berdasar akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum itu sendiri. Hukum akan dianggap baik apabila menghasilkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan akan dinilai buruk apabila menimbulkan kerugian dan penderitaan.²⁵

3. Teori Yuridis Dogmatik

Pada teori ini hukum diartikan sebagai kumpulan aturan sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum.²⁶ Sehingga pada teori ini hukum akan tidak menjadi masalah apabila memberikan kepastian hukum bagi masyarakat meskipun hukum tersebut tidak adil atau tidak memberikan kebahagiaan bagi sebagian masyarakat.

Selain pada teori-teori yang disebutkan di atas yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah salah satu dari keadilan, manfaat, atau kepastian maka terdapat juga pendapat lain yang menilai bahwa ketiga tujuan tersebut dapat dicapai dengan asas prioritas seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang fisuf hukum Jerman. Pada teori ini Radbruch mengajarkan bahwa keadilan adalah

²⁴ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Reviva Press, 2015), hlm. 5.

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 16.

²⁶ Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2014), hlm. 68.

prioritas pertama tujuan hukum, kemudian prioritas kedua adalah kemanfaatan, dan kepastian menjadi prioritas ketiga.²⁷ Lebih lanjut, kesinambungan dan perpaduan antara ketiga tujuan hukum ini harus diwujudkan dimana pada teori ini tidak mengizinkan adanya pertentangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dimana ketiga tujuan tersebut merupakan kesatuan.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Subjek Penelitian

Secara bahasa subjek merupakan orang, tempat, atau benda yang diamati.²⁹ Adapun pada penelitian ini penyusun mengambil subjek penelitian yakni Putusan PA Purworejo No. 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian hukum adalah isu yang digunakan untuk memberikan penilaian tentang suatu peristiwa hukum.³⁰ Objek penelitian dari penyusun pada penelitian ini adalah hak nafkah perempuan dan anak pasca perceraian yang tertuang dalam Putusan PA Purworejo No. 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr.

²⁷ Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum : Sejarah, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran*, (Malang, Setara Press, 2016), hlm. 106.

²⁸ Yovita A. Mangesti dan Bernard L., *Tanya Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

²⁹ *Kamus Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun, hlm.1379.

³⁰ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020) hlm. 36.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yang meliputi beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundangan, perbandingan, dan analisis.³¹ Pada penelitian ini pendekatan mencangkup peraturan yang mengatur pemenuhan hak-hak nafkah perempuan dan anak pasca perceraian seperti UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan. Penelitian ini akan mensimulasikan teori tujuan hukum yang diutarakan Gustav Radbruch untuk mengkaji permasalahan atau fenomena yang dianalisis.

4. Jenis Penelitian

Metode penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan jenis penelitian yang dipilih oleh penyusun, dimana penyusun menggunakan basis data sekunder melalui sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³² Data yang didapatkan pada penelitian ini dijadikan oleh penyusun sebagai bahan hukum primer atau data utama, serta bahan hukum sekunder.

³¹ Joanedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 131.

³² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 57.

5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni dengan mendeskripsikan dan memberikan gambaran suatu objek melalui data yang didapatkan.³³ Pada penelitian ini penyusun menjabarkan data-data yang didapatkan penyusun berkaitan dengan hak nafkah perempuan dan anak pasca perceraian kemudian kajian tersebut dianalisis dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Metode pola berfikir deduktif adalah metode yang diawali dengan pengetahuan yang bersifat umum kemudian dikesimpulkan dalam sebuah narasi yang bersifat khusus.³⁴

6. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Sumber Data Penelitian

Data atau bahan hukum primer dari penelitian diperoleh melalui Putusan PA Purworejo Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr., Sedangkan data sekunder didapatkan dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan nafkah perempuan dan anak yang terdapat dalam buku, kamus, artikel, dan sumber kepustakaan lainnya.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. hlm. 206.

³⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosyda Karya, 1990), hlm. 320.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah teknik dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi berbentuk arsip, dokumen, buku, tulisan, angka, dan gambar.³⁵ Penyusun menginventarisasi berbagai literatur yang relevan dengan kajian nafkah perempuan dan anak untuk mendukung penelitian yang dilakukan penyusun.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan mekanisme pencarian data, sistematisasi, klasifikasi, serta penjabaran ke dalam unit, melakukan sintesis, menyusun pola dan memilih bagian yang penting agar tercapai kesimpulan penelitian.³⁶ Pada penelitian ini penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif dimana setelah seluruh data yang perlukan terkumpul penyusun mempelajari pokok permasalahan yang diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akar-akarnya.³⁷ Teknis analisis data dilakukan oleh penyusun adalah sebagai berikut :

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 329.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 335.

³⁷ Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 144.

- 1) Pengumpulan data, yaitu penyusun mencari, mengumpulkan dan mencatat data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan nafkah bagi perempuan dan anak pasca adanya proses perceraian.
- 2) Reduksi data, penyusun dalam penelitian ini akan merangkum dan memilih serta memisahkan pokok pembahasan berkaitan dengan nafkah serta memisahkan pokok-pokok pembahasan tentang nafkah perempuan dan nafkah anak.
- 3) Pemaparan data, penyusun pada tahap ini akan menyajikan data-data berkaitan dengan nafkah bagi perempuan dan anak pasca adanya proses perceraian yang telah direduksi melalui laporan secara sistematis guna untuk lakukan interpretasi.
- 4) Interpretasi data, penyusun dalam penelitian akan melakukan penafsiran berdasarkan data yang sudah dipaparkan lalu disimulasikan teori yang digunakan dalam penelitian.
- 5) Kesimpulan, penyusun berdasarkan interpretasi data akan mengambil kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan penyusun pada awal penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi melalui sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, pendahuluan yang dimulai dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

Bab Kedua, berisikan tentang konsep dasar berkaitan dengan tema penelitian ini meliputi tentang konsep perundang-undangan, konsep fikih mazhab, nash Al-Qur'an & Hadis, serta pemahaman tentang nash tersebut berkaitan dengan hak nafkah perempuan dan anak pasca adanya perceraian

Bab Ketiga, memuat uraian terkait implementasi hak-hak nafkah perempuan dan anak yang diwujudkan dalam putusan perkara Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr yang meliputi tentang pertimbangan hakim pada putusan tersebut kemudian dasar yang digunakan hakim untuk memutuskan hak nafkah perempuan dan anak. Bahasan ini digunakan sebagai dasar dalam menggali informasi berkaitan dengan implementasi aturan-aturan hak nafkah perempuan dan anak khususnya pada perkara yang telah diputus tersebut.

Bab Keempat, menguraikan analisis yang dilakukan pada putusan perkara Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr yang meliputi analisis implementasi dan analisis yuridis terhadap putusan tersebut berkaitan dengan hak nafkah perempuan dan anak pasca perceraian khususnya cerai gugat pada perkara ini.

Bab Kelima, sebagai penutup akan memuat poin kesimpulan dari pokok masalah yang dibahas disertai dengan saran terhadap penelitian yang akan dilakukan pada tema ini selanjutnya sekaligus menjadi akhir pembahasan pada penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai pemaparan sebagaimana telah penyusun uraikan pada berbagai bab sebelumnya, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengimplementasian hak nafkah perempuan dan anak pada perkara nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr memiliki perbedaan antara jumlah nominal yang dimohonkan oleh penggugat dengan jumlah nominal yang dikabulkan oleh dalam persidangan. Perbedaan jumlah nominal yang dimohonkan dan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tersebut dipengaruhi oleh dua indikator yaitu pertama indikator seorang suami yang tidak melakukan kewajiban nafkah di masa perkawinan yang mana pada perkara ini pihak penggugat menguraikan bahwa tergugat selama masa perkawinan tidak melaksanakan nafkah untuk istri dan anaknya sedangkan tergugat dalam keadaan mampu/memiliki penghasilan. Indikator kedua adalah kemampuan suami dalam memenuhi nafkah pasca perceraian dimana Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan tergugat sebagai suami dalam mengabulkan nafkah pasca perceraian yang mana disesuaikan dengan nilai yang patut dan wajar. Selain itu dikabulkannya hak nafkah perempuan dan anak pasca proses cerai ini sejalan dengan perspektif keadilan gender dimana menempatkan hak serta kewajiban baik bagi pihak laki-laki dan perempuan pada porsi setara atau sama dan berimbang serta memperhatikan

pula posisi masing-masing pihak. Keadilan ini juga dapat dikatakan juga dipertimbangkan Majelis Hakim dengan memperhatikan sumber penghasilan suami sebagai indikator penentuan jumlah atau kadar nafkah sehingga hal ini bertujuan agar tidak memberatkan suami.

2. Secara yuridis, terbitnya PERMA No. 3/2017 merupakan dasar atau landasan untuk hakim dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan perempuan memberikan pengaruh besar dalam upaya pemenuhan atau *fullfill rights* hak nafkah perempuan dan anak setelah terjadi perceraian. Implikasi dari hadirnya aturan tersebut adalah dengan adanya beberapa aturan teknis salah satunya SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengakomodir pemenuhan hak nafkah pasca perceraian pada perkara cerai gugat meskipun hal tersebut pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hanya mengakomodir perkara cerai talak. Dengan adanya ketentuan teknis tersebut menjadi alasan terakomodirnya nafkah perempuan dan anak pada PP atau Putusan Pengadilan Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr meskipun perkara yang dimaksud adalah perkara cerai gugat. Namun terdapat dua faktor yang menentukan hak nafkah pasca perceraian pada cerai gugat dapat diakomodir, diantaranya pertama, pihak yang mengajukan gugatan tidak terbukti *nusyūz* dalam persidangan dan yang kedua pihak yang mengajukan gugatan memohonkan nafkah pada posita dan petitum gugatannya. Selain itu adanya pembaharuan hukum yang mengatur teknis berkaitan dengan pemenuhan nafkah pasca perceraian ini dapat dikatakan memenuhi unsur utama dari apa yang hendak hukum capai seperti keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Akan tetapi masih terdapat hal yang menjadi dilema berkaitan dengan kepastian hukum waktu pembayaran nafkah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi mantan istri atau anak mendapatkan haknya.

B. Saran

1. Perlu dilakukan formulasi tambahan bagi regulator untuk mengakomodir dan menegaskan tentang upaya eksekusi hak nafkah untuk perempuan dan anak pada cerai gugat agar setelah terjadi perceraian kewajiban nafkah tersebut dapat terpenuhi. Formulasi tambahan tersebut secara tidak langsung bertujuan untuk memberi ikatan bagi mantan suami untuk melakukan pembayaran nafkah pasca perceraian dengan tenggang waktu yang pasti sehingga baik mantan istri ataupun anak mendapatkan kepastian hukum secara lengkap.
2. Penyusun mengakui bahwa pada penelitian ini tentu banyak kekurangan yang dilakukan oleh penyusun. Sehingga penyusun mengharapkan bagi peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian khususnya berkaitan dengan perihal eksekusi nafkah pasca putusan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* 2019, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Shahih Bukhari, Lidwa Pusaka i-Software Kitab Sembilan Imam Hadis.

Sunan Abu Daud, Lidwa Pusaka i-Software Kitab Sembilan Imam Hadis.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Arsad, Romli, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2014.

AZ, Lukman Santoso, Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum : Sejarah, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran*, Malang: Setara Press, 2016.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008.

Mangesti, Yovita A. Bernard L., *Tanya Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemIA + Tazzafa, 2004.

-----, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundangan Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

Sayis, Muhammad Ali Al, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Bandung: PT. Al Maarif, 1984.

Shaleh, K.H.Q., A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011.

Solikin, Nur, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Suratmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Wantu, Fence M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Press, 2015.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 959/Pdt.G/2022/PA.Pwr.

Jurnal

Alfiyanti, Nia Nur, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqosid Syariah (Studi Putusan Cerai Talak Nomor 652/Pdt.G/2020/PA.Rbg Dan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Rbg)," *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 55-68.

Azani, Muhammad, Cysillia Anggraeni Novalis, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Jurnal Jotika Research in Business Law* Vol. 1 No. 2 (2022), hlm. 46-59.

Bahri, Syamsul, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 (Agustus 2015), hlm. 381-399.

- Fauzan, Muhammad, “Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan,” *Hukum Islam*, Vol. 26, No. 1 (2016), hlm. 71-82.
- Hammad, Muchammad, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania,” *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 (2014), hlm. 17-28.
- Hasan, Abi, “Nafkah Iddah Talak Raj’i (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil),” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 279-309.
- Jannah, Hasanatul, “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian,” *Jurnal De Jure : Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 8 No. 2 (2010), hlm. 71-79.
- Khairuddin, Badri, Nurul Auliayana., “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2 (Januari-Juni 2019), hlm. 164-189.
- Khitam, Husnul, “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam,” *Az Zarqa’*, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 189-205.
- Labib, Ali Zia Husnul, “Hak *Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian,” *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 9 No. 2 (2017), hlm. 106-116.
- Mansary, Moriyanti, “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Isteri Pasca Perceraian,” *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2019), hlm. 43-58.
- Muslih, M., “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Rarburch (Tiga Nilai Dasar Hukum),” *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2014), hlm. 130-152.
- Nasriah, Dachran S. Busthami, Hamza Baharuddin., “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian,” *Journal of Philosophy (JLP)*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2021), hlm. 15-31.
- Nurhadi, Alfian Qodri Azizi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia,” *JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah*, Vol. 1 No. 2 (2019), hlm. 55-67.

Salma, Salma, Nadila Awad, "Hak Nafkah Bagi Isteri Yang Mengguat Cerai Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021), hlm. 105-112.

Sandara, Jaka, "Penetapan Nafkah Mantan Istri Dalam Masa Iddah Di Pengadilan Agama Sungai Penuh," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 21, No. 2 (2020), hlm. 15-34.

Sariati, Betra, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27 No. 2 (Agustus 2018), hlm. 105-117.

Sepma, Armevy dan Yeni Erwita, "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi," *Jurnal Zaaken* Vol. 1 No. 2 (2020), hlm. 344-358.

Tasdiq, Nur, "Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Agama Watampone," *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, no. 1 (Juni 2020), hlm. 64-74.

Velawati, Sisca Hadi, Abdul Rachmad Budiono, Rachmi Sulistyarini, "Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (t.t), hlm. 1-18.

Yakseb, Amrudin, Nova Sidiki, "Implementasi Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian di Desa Falabisahaya (Perspektif Hukum Islam)," *Jurnal Al-Mizan : Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. 17-31.

Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Efendi, Joanedji, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, 1990.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Salim, Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Internet

Admin, “Sejarah Pengadilan Agama Purworejo”, <https://pa-purworejo.go.id/profil-pengadian/sejarah-pengadilan>, akses 1 Desember 2023.

Admin, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Purworejo”, <https://pa-purworejo.go.id/profil-pengadian/wilayah-yurisdiksi>, akses 1 Desember 2023.

Admin, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purworejo”, <https://pa-purworejo.go.id/profil-pengadian/struktur-organisasi>, akses 1 Desember 2023.

Admin, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Purworejo”, <https://pa-purworejo.go.id/profil-pengadian/visi-dan-misi>, akses 1 Desember 2023.

Admin, “Metadata Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209695/perma-no-3-tahun-2017>, akses 11 Mei 2024.

Admin, “Metadata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206068/perma-no-2-tahun-2019>, akses 11 Mei 2024.